

**PENGANGKATAN ANAK TEMUAN YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL  
USULNYA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG MAQOSHID SYARIAH**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Magister dalam Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh**

**Edi Syafrudin  
NIM 22801002**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Tahun 2024**


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Edi Syafrudin

Nim : 22801002


Judul : Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal  
Usulnya Ditinjau dari Sudut Pandang Maqoshid Syariah

Pembimbing I



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 19741227 202321 1 003

Pembimbing II



Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd  
NIP. 19840826 200912 1 008

Mengetahui  
Penanggungjawab Program Studi  
Hukum Keluarga Islam






H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIP. 19741227 202321 1 003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG TESIS**





Tesis yang berjudul **“Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau dari Sudut Pandang Maqoshid Syariah”** Yang ditulis oleh **Edi Syafrudin**, NIM. 22801002, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, Juli 2024

<p>Ketua</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.</b> NIP. 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p><b>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D</b> NIP. 19741222 202321 1 003</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">22 / 7 / 24</p>
<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p><b>Dr. Irwan Fathurrochman, S.Pd.I., M.Pd</b> NIP. 19840826 200912 1 008</p>	<p>Tanggal</p> <p style="text-align: center;">22 / 7 / 2024</p>

**HALAMAN PENGESAHAN**  
No: 741/In.34/PS/PP.00.9/ Juli /2024

Tesis yang berjudul “Penggangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau dari Sudut Pandang Maqoshid Syariah” Yang ditulis oleh Edi Syafrudin, NIM. 22801002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

<b>Ketua Sidang</b>  <b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001	<b>Sekretaris Sidang / Pembimbing II</b>  <b>Dr. Irwan Fathuz Rochman, S.Pd.I., M.Pd</b> NIP. 19840826 200912 1 008
<b>Penguji Utama</b>  <b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag.</b> NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal
<b>Pembimbing I/ Penguji I</b>  <b>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D</b> NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal 22 / 7 / 24
<b>Mengetahui</b> <b>Rektor IAIN Curup</b>  <b>Prof. Dr. Idji Warsah, M. Pd. I</b> NIP. 19750415 200501 1 009	Curup, Juli 2024 <b>Direktur Pascasarjana IAIN Curup</b>  <b>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd.</b> NIP. 19650826 199903 1 001



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edi Syafrudin

NIM : 22801002

Prodi : Hukum Keluarga Islam (S2)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul : “*Pengangkatan Anak Temuan yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau dari Sudut Pandang Maqoshid Syariah*” tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2024  
Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the number '0000' and a smaller number '53952ALX153475004' at the bottom.

Edi Syafrudin  
NIM 22801002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul **“Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Maqasid Syari’ah”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak Bapak Dr. Irwan Fathurrochman selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

5. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri serta anak-anak ku yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
8. Oara rekan kerja dan tak terlupakan teman-teman seangkatan di Prodi Hukum Keluarga Islam Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, Juli 2023

Penulis

**Edi Syafrudin, SH**

## Motto

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib

*There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.* ( Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lainnya seolah-olah semuanya adalah keajaiban) - Albert Einstein

Pendidikan adalah senjata, yang efeknya tergantung pada siapa yang memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan. - *Joseph Stalin*

## ABSTRAK

**Edi Syarifudin (2024) “Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Maqasid Syari’ah”.** Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pengangkatan anak yang tidak diketahui asal usulnya anak harus dapat melindungi anak tersebut secara menyeluruh. Selain melalui pengadilan proses pengangkatan anak juga harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Islam, yakni terhadap akibat hukumnya yaitu nasab anak, perwalian, dan kewarisan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan dari perspektif *Maqasid Syari’ah* proses adopsi anak di Kabupaten Rejang Lebong dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan pokok Maqasid Syari’ah yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta), Sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diakui juga masih ada orang mengadopsi anak belum dipenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat berkekuatan hukum, Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan serta ketentuan dalam hal harta.

*Kata Kunci : Anak Temuan, Maqasid Syari’ah, perwalian, hak waris*

## ABSTRACT

**Edi Syarifudin (2024) "Adoption of Found Children of Unknown Origin Reviewed from the Perspective of Maqasid al-Shari'ah".** A child is both a gift and a trust from Allah SWT, which must always be protected because inherent in them are dignity, status, and rights as human beings that must be upheld. The adoption of a child of unknown origin must ensure comprehensive protection for the child. Apart from judicial processes, adoption also needs to adhere to Islamic Law provisions concerning legal consequences such as lineage, guardianship, and inheritance. This qualitative research examines natural phenomena as they are, without manipulation. The findings illustrate that from the perspective of Maqasid al-Shari'ah, the adoption process of children in Rejang Lebong Regency fulfills three primary objectives of Maqasid al-Shari'ah: hifdz din (preserving religion), hifdz nafs (preserving life), and hifdz aql (preserving intellect). However, aspects such as hifdz nasl (preserving lineage) and hifdz mal (preserving wealth) align with existing procedural and legislative requirements, though some adoptions are acknowledged to lack administrative compliance necessary for legal validity. This issue arises due to public unfamiliarity with adoption processes in accordance with Islamic Law, or reluctance to adhere to procedures ensuring the preservation of lineage and wealth.

Keywords: Found Children, Maqasid al-Shari'ah, guardianship, inheritance"

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian, Kedudukan dan Dasar Hukum Anak Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	12
1. Pengertian Anak Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	12
2. Kedudukan Anak Hasil Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	15
3. Asal Usul Anak Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	21
4. Dasar Hukum Anak Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	23
B. Maqoshid Syari'ah .....	29
1. Sejarah Maqoshid Syari'ah .....	29
2. Pengertian Maqashid Syariah .....	31
3. Pembagian Maqashid syari'ah .....	34
4. Kedudukan Maqashid syari'ah .....	35
C. Pandangan para Fuqaha tentang anak Temuan ( <i>al-laqith</i> ) .....	36
D. Pengaturan Nasab dalam Hukum Islam .....	40
1. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist .....	41
2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab .....	42

E. Regulasi Adopsi Anak Di Indonesia .....	44
1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan Anak.....	44
2. Proses Pengangkatan Anak.....	45
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	46

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	50
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
1. Waktu Penelitian .....	53
2. Tempat Penelitian.....	53
C. Data Penelitian .....	53
1. Data Primer.....	53
2. Data Sekunder .....	54
D. Teknik Analisis Data.....	57
E. Keabsahan Data.....	57
F. Tahap-tahap Penelitian .....	58

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	60
1. Kronologi Proses Adopsi Anak Temuan yang Tidak Diketahui Asal Usulnya di Kabupaten Rejang Lebong .....	60
2. Motif Adopsi Anak Temuan di Kabupaten Rejang Lebong .....	63
B. Analisis dan Pembahasan.....	68
1. Status Hukum anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid Syari'ah .....	68
a. Akibat hukum yang timbul dari Pengangkatan anak di Kabupaten Rejang Lebong.....	68
b. Pengakuan anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid Syari'ah .....	71
c. Nasab dan Perwalian anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid Syari'ah .....	74

2. Permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya.....	79
a. Permasalahan Identitas dan Status Hukum .....	79
b. Permasalahan Hak Waris .....	81
c. Permasalahan Perwalian dan Tanggung Jawab Keagamaan.....	86

## BAB V. PENUTUP

Kesimpulan .....	91
Saran .....	93

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak sering dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak. Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anaklah yang diharapkan kedua orang tuanya untuk meneruskan keturunan, menjadi sandaran di kala tua, dan sebagai pewaris kekayaan harta keluarganya.

Akhir-akhir ini sering mendengar dan melihat dalam pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di masjid-masjid, di rumah sakit, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya. Kemudian bencana yang dialami Aceh, juga yang terjadi di daerah-daerah lain, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Fenomena alam tersebut akan terus terjadi. Apalagi letak geografis Indonesia termasuk letak yang rawan bencana Alam. Dapat dipastikan bencana tersebut menimbulkan akibat yang tidak berbeda dengan tsunami di Aceh. Terkait dengan kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, muncul pula pertanyaan bolehkah anak-anak korban bencana alam yang

tidak diketahui siapa orang tuanya itu disebabkan oleh pengadilan agama kepada orang tua angkatnya?

Al-laqith ditinjau dari sisi bahasa Arab artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut<sup>1</sup>. Biasanya al-laqith adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Menurut Kitab *Kasysyaf al-Qana' 'An Matn al-Iqna*, al-laqith adalah anak yang berusia sejak dilahirkan hingga *mumayiz* tanpa diketahui nasabnya, yang dibuang di pinggir jalan atau di pintu-pintu rumah<sup>2</sup>. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya menerangkan bahwa al-laqith adalah anak kecil yang belum balig, ditemukan di jalan atau sesat di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya<sup>3</sup>. Sedangkan menurut terminologi fikih al-laqith diartikan sebagai anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga anak tersebut tidak diketahui orang tuanya. Dari definisi-definisi di atas jelaslah bahwa substansi dari al-laqith adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri siapa orang tuanya. Anak al-laqith juga sering disebut dengan anak pungut'.

Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan asset dan karunia Allah yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orang tua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, 1997. *Kamus al Munawir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, hal: 1374

<sup>2</sup> Mansur al-Buhuti, 1982. *Kasysyaf al-Qana' „an Matn al-Iqna”* Beirut:, Alam al Kutub, hal : 242

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Kamaludin A. Marzuki (ed), 1987. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, hal 82.

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah sulit, tinggal diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan “*hifdlun nasl*” (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan tidaklah semua permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Dan didalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 menjelaskan bahwa anak angkat adalah haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan “*istilhaq*” yang berarti pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.<sup>4</sup> Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci. Menurut Fatchur Rahman yang dikatakan dengan mengaku nasab, ialah mengaku orang

---

<sup>4</sup> H. Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 Jakarta: Kencana,, hal 90

lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga.<sup>5</sup>

Menurut Abdullah Ali Husein tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas yaitu :

- 1) Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah
- 2) Tidak ada ketunggalan Hukum dalam masalah nasab
- 3) Pengakuan itu diharapkan melindungi bagi yang lemah
- 4) Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.<sup>6</sup>

Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang. Menurut konsep hukum Islam, pengakuan anak ada dua macam, yaitu : 1. pengakuan anak untuk diri sendiri 2. pengakuan anak untuk orang lain.

Pada prinsipnya sama tujuannya hanya dalam pelaksanaannya sendiri sedikit berbeda, yakni :

- a. Mengaku nasab orang lain untuk diakui nasabnya oleh si pengaku (muqrir) sendiri
- b. Mengaku nasab orang lain untuk diakui nasabnya kepada orang lain yang tidak mengakuinya.

Berbicara tentang anak malang tersebut, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

---

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, 1994. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, hal. 72

<sup>6</sup> Abdullah Ali Husein, 1997. *Muqarranah Tasyri"iyah minal qawaninul wadhriyyah wa Tasyri"il Islam muqaranatan bainil fiqhil Qanuniyah faransiy wa mazhabil Imukam Malik*. Cairo: Darul Ihyail Kutub Arabiyah, hal. 235

undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat wajibah atau ada ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (al-laqith), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah perwalian jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya.

Di Kabupaten Rejang Lebong, pengangkatan anak juga bukan merupakan hal yang baru, meskipun begitu mengasuh anak dari anak temuan memang jarang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Tradisi pengangkatan anak sudah ada sejak dahulu dengan motivasi pengangkatan anak bermacam-macam, seperti sebagai rasa iba atau kasihan, sebagai *pancingan* agar pasangan suami istri tersebut mempunyai anak kandung yang dilahirkan oleh istrinya sendiri, tidak mempunyai keturunan dan ingin meneruskan silsilah, karena kasih sayang dan ingin menolong orang tua kandung yang tidak mampu membiayai, merawat dan mendidik anak, dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Dari motivasi tersebut munculah berbagai motif proses atau cara mendapatkan anak angkat, yang menurut pengamatan dan penggalian data oleh peneliti tidak dilakukan berdasarkan proses pengangkatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebanyakan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong belum memperhatikan aturan tersebut. Pengangkatan anak masih dilakukan dengan cara saling suka diantara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Padahal hal yang terpenting dalam Adopsi anak anak adalah proses pengangkatannya yang harus dilakukan melalui proses pengadilan, hal ini sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembuatan pengangkatan anak atau adopsi merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai suatu hasil kesepakatan antara dua pihak. Pengangkatan atau adopsi anak harus dianggap sebagai sesuatu lembaga yang dapat melindungi anak angkat secara menyeluruh. Selain melalui pengadilan proses pengangkatan anak juga harus memperhatikan ketentuan dalam Hukum Islam, yakni terhadap akibat hukumnya yaitu nasab anak, perwalian, dan kewarisan.

Hukum Islam adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat yang dibuat untuk kemaslahatan dan seharusnya mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang muncul dalam suatu masyarakat. Tujuan hukum Islam itu tersebut terdapat dalam *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian di bidang ushul fiqh *illat* adalah sifat tertentu yang jelas, ada tolak ukurnya, dapat diketahui secara objektif serta sesuai dengan ketentuan hukum dimana keberadaannya menjadi penentu adanya sebuah hukum. Sedangkan hikmah merupakan sesuatu yang merupakan tujuan disyariatkan hukum dalam wujud *masalahah*.

*Maslahah* menjadi dasar *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan syariah yang terbagi menjadi lima pokok (*Kulliyat al-Khams*), yaitu: a). *Hifdz Ad-Din* (memelihara Agama). Adalah hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian agama.<sup>7</sup> b). *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), adalah memelihara hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar dapat terhindar dari tindakan aniaya. c). *Hifdz Al-'Aql* (memelihara akal). Adalah memelihara akal yang merupakan karunia penting, dengan adanya akal manusia dapat melakukan

---

<sup>7</sup> Ridwan Jamal, 2020. *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ilmiah; Al-Syir'ah Vol. VII, No. 1*, (Manado:STAIN Manado, hal 8

ibadah kepada Allah SWT.<sup>8</sup> d). *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan). Adalah melindungi keturunan yang dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman. e). *Hifdz Mal* (memelihara harta). Adalah penjagaan harta dari gangguan orang lain. Serta dapat diartikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal.

Dilihat dari tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang paling penting adalah untuk memberikan hak hidup bagi anak yang dipungutnya. Dalam Islam pengangkatan anak bukanlah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya, melainkan mengangkat anak dalam pengertian terbatas yaitu hanya dalam segi kecintaan, pemeliharaan, pemberian nafkah, pendidikan segala kebutuhannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>.

Selanjutnya pada pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

---

<sup>8</sup> Ibid hal 9

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2.

Setiap manusia, idealnya harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupula dalam permasalahan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan permasalahan anak temuan (*al-laqith*) dalam hal orang tua ada maupun tidak diketahui keberadaannya karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Maqasid Syari’ah**” dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika status anak temuan ini berdasar perspektif *Maqashid Syari’ah* dengan harapan terdapat *masalah* dalam motif dalam memelihara anak yang dilakukan oleh masyarakat baik salah satu diantara lima pokok *Maqashid Syari’ah* atau beberapa di antara lima pokok tersebut yang akan disusun dalam penelitan tesis ini.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimanakah Status Hukum pengangkatan anak temuan (*al-laqith*) yang tidak diketahui asal usulnya menurut *Maqashid Syari’ah*?
2. Permasalahan apasaja yang berkaitan dengan pengangkatan anak temuan (*al-laqith*) yang tidak diketahui asal usulnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya menurut *Maqashid Syari'ah*.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.<sup>10</sup> Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam .
  - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Status Hukum anak temuan (al-laqith) menurut *Maqashid Syari'ah*.

---

<sup>10</sup> Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika, hal 36

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah status hukum anak temuan (al-laqith) menurut para ulama dan hukum muqoshid Syariah.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal nafkah dan memberikan informasi kepada masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian, Kedudukan dan Dasar Hukum Anak Temuan (*al-laqith*)

##### 1. Pengertian Anak Temuan (*al-laqith*)

Menurut etimologi (bahasa) anak temuan disebut “Laqith” ( لقيط ) yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “anak buangan atau anak dapat di jalan.” Sedangkan menurut terminologi (istilah) dalam memberikan beberapa definisi anak temuan para ahli ulama mengemukakan pendapatnya :

- a) Menurut ulama madzhab Syafi‘iyah : al-Laqith adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.<sup>11</sup>
- b) Menurut Imam Nawawi : al-Laqith adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).
- c) Menurut Malikiyah : al-Laqith adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.<sup>12</sup>
- d) Menurut Hanabilah : al-Laqith adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab-nya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa mummyiz.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-laqith adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, dimana seorang anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal

---

<sup>11</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 190

<sup>12</sup> Ibid, h. 191

atau dibuang oleh orang tuanya disuatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara. Motif pembuangan atau meninggalkan anak atau bayi tersebut bermacam-macam antara lain : karena miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhan hidupnya dan bisa juga malu karena hamil di luar nikah dan sebagainya. Para fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori al- laqith, sedangkan al-Hanabilah dan al-Syafi'iyah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi fardhu kifayah (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya gugur bagi yang tidak mengerjakannya) apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa jika tidak dipungut dan diselamatkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah fardhu kifayah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelematkannya menjadi fardhu'ain (kewajiban pribadi) penemunya.

Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta di sampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta,

maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada hakim dan hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharanya dari baitul mal.<sup>13</sup> Orang yang menemukan anak tersebut wajib memberinya nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada Baitul Mal (kas negara) digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lainnya yang diperlukan bagi anak temuan tersebut.<sup>14</sup>

Rukun al-laqith ada tiga, yaitu 1). *Iltiqath*, yaitu mengambil anak yang dibuang oleh seseorang, 2). *Laqith*, yaitu anak kecil yang dibuang. 3). *Multaqith*, yaitu orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil.<sup>15</sup> Sedangkan syarat *multaqith*, yaitu muslim, baligh, berakal, adil dan amanah. Hal-hal yang harus dilakukan oleh *multaqith* itu disunnahkan untuk mengabarkan kepada imam atau pemimpin atas penemuannya, karena pengabaran ini adalah wasilah (jalan) untuk mendapatkan nafkah (nafkah) dari Baitul Maal. *Multaqith* lebih berhak terhadap anak temuannya. *Multaqith* yang memenuhi syarat-syarat yang diminta untuk menetapkan *laqith* berada di dalam kekuasaannya. Dan begitu juga disyaratkan bagi orang yang mengambil anak yang di buang, yaitu : muslim, rasyid (bijak), adil melihat, dan bersih dari penyakit seperti kusta.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal tentang anak, anak angkat, dan pengangkatan anak terdapat di dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan Ke1(Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1023

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), Fikih Sunnah (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 82

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 311

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan perundangundangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, Pasal 39 ayat 5 yang berbunyi : “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”<sup>16</sup>

## **2. Kedudukan Anak Hasil Temuan (al-laqith)**

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain :

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c) Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d) Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asalusul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapaun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah,<sup>18</sup> masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Kedudukan anak hasil temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa konsep Fikih Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengangkat anak seperti ini wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya. Karena, dalam Islam melarang pengangkatan anak seperti seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat waris.

---

<sup>17</sup> M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), h. 18

<sup>18</sup> Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak temuan dalam masalah warisan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, menurut pendapat Sayuti Thalib, dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", bukanlah sebuah pelarangan mengenai pengangkatan anak atau adopsi.

Melainkan ayat-ayat tersebut merupakan sebuah penegasan mengenai kedudukan anak angkat atau anak adopsi, atau yang mempunyai sifat yang sama, yang terdapat dimanapun di dunia ini, baik di tanah Arab ataupun Indonesia, hendaknya ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan semestinya, dengan tidak berlebihan ataupun tidak menempatkan pada kedudukan yang kurang. Sehingga penafsiran beliau yang demikian itu bahwa anak angkat itu tidak menjadi anak sulbi (anak kandung).<sup>19</sup> Dalam masalah perwalian, anak yang dipungut selama orang tuanya belum diketahui, maka ia tidak dapat dibangsakan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang memelihara dan mendidiknya. Walaupun ia dipelihara oleh orang tua yang mengambilnya seperti anak kandungnya sendiri, tetapi ia tetap tidak bisa dibangsakan kepada orang yang memelihara seperti halnya orang yang mempunyai pertalian darah, sehingga posisi orang tua yang memungutnya itu tidak lebih dari posisi seorang wali yang memelihara dan melindunginya bukan wali dalam arti nasab.

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dengan menggunakan wali hakim. Sedangkan dalam fiqh munakahat, hakim ada diurutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertindak sebagai wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga :

---

<sup>19</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia Cetakan Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), h. 140

### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian perwalian yang sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik dan memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah SWT tanpa menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya dan tanpa menyamakan kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri. Hal ini berlaku bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tuanya maupun anak temuan (*al-laqith*).

Kewenangan wali nikah terhadap anak temuan berada di tangan hakim dengan menengaskan bahwa kekuasaan perwalian dalam masalah perkawinan dan kewarisan tidak berada di tangan orang yang menjadi orang tua angkatnya (walinya).

Dan sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 BAB VII tentang Perwalian :

### Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukkan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>20</sup>

#### Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### Pasal 35

- a) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- b) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

---

<sup>20</sup> Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak, Op. Cit, h. 63

- c) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan.<sup>21</sup>

Jadi, baik hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwasanya yang khusus menjadi wali nikah anak perempuan untuk anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim.

Sedangkan dalam masalah warisan, seluruh ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada hak waris-mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan. Sebab, apa yang dilakukan orang itu semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang dilakukan orang yang menemukan itu tidak berbeda dengan orang yang menggunakan kekayaannya dalam jumlah besar semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia telah menjadikan anak tersebut kaya sesudah terlantar, terhormat setelah sekian lama dia berada dalam kehinaan. Sebagaimana halnya dengan kebajikan yang tidak melahirkan hak untuk saling mewarisi<sup>22</sup>, anak temuan melainkan hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah.

---

<sup>21</sup> Ibid, h.15

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 189

### **3. Asal Usul Anak Temuan (al-Iqith)**

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya<sup>23</sup>. Dari beberapa banyak kasus anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya dapat kita ketahui bahwa karena anak temuan bisa juga disebut anak terlantar, biasanya banyak terjadi di wilayah dekat kejadian bencana alam, seperti di Aceh dengan bencana alam tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, di Medan (Sumatera Utara) dengan bencana alam gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak korban sehingga anak-anak putus sekolah dan terlempar ke jalan, anak yang diperdagangkan, anak-anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk, anak-anak yang dieksploitasi secara seksual, dan sebagainya.

Tetapi sampai sekarang ini kita sering sekali melihat dan mendengar pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di rumah sakit, di jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya. Biasanya faktor-faktor penyebab terjadinya orang membuang anaknya ada dua hal, Pertama, dikarenakan hasil perbuatan zina atau hamil di luar nikah sehingga takut dengan aib dan Kedua, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya disitu memungkinkan, demi kemaslahatan anak temuan tanpa

---

<sup>23</sup> Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Cetakan Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62

menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku.

Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam :

#### Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukm Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sedangkan tercantum dalam Pasal 39 ayat 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit, h. 35

<sup>25</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, Op. Cit, h. 16

Maraknya kasus pembuangan bayi ini, secara sudut pandang konstitusi, bahwa negara menjamin akan kesejahteraan anak-anak yang bernasib terlantar atau ditelantarkan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 B ayat 2, dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>26</sup> Demikian juga, di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIV Tentang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

#### 4. Dasar Hukum Anak Temuan (al-laqith)

Dasar hukum memungut anak hasil temuan dalam Islam tertuang dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. Pengangkatan anak dalam Islam tidak diharamkan secara mutlak. Islam menganjurkan pengangkatan anak yang terlantar dengan tujuan menyelamatkan jiwanya. Allah SWT.berfirman surat Al-Maidah ayat 32 :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah (5): 32)*<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 19

<sup>27</sup> Departemen Agama RI cetakan ke XII

Dalil lainnya adalah ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, dalam surat Al Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2)*<sup>28</sup>

Disimpulkan dari ayat di atas, jika motif mengadopsi atau mengangkat anak adalah demi kebaikan si anak tersebut, maka adopsi sangat dianjurkan dalam Islam bahkan diwajibkan.

Dan disimpulkan pada hadits di atas juga, bahwa mengadopsi seorang anak kecil yatim atau mendapat dijalan dalam arti mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengadopsinya, maka Allah SWT. memberikan pahala kelak di surga nanti. Di dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa ayat AlQur'an, hadits dan pendapat ulama fiqh yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk menentukan masalah nasab anak temuan (al-laqith), sebagai berikut:

### 1) Ketentuan Al-Qur'an

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terkait nasab anak temuan atau anak pungut tetap nasabnya dinisbahkan kepada ayahnya, jika kita mengetahui siapa ayahnya. Jika orang yang memungutnya atau yang lainnya mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka kita menerima pengakuan ini, dan nasab anak pungut ini tertetapkan nasabnya kepadanya dan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI cetakan ke XII

diberlakukan semua hukum anak atasnya, sehingga terpenuhinya syarat-syarat pernyataan yang benar dalam masalah ini.

Syariat Islam mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyah Rasulullah SAW. sendiri dahulu sebelum diutus menjadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dilarang, maka turunlah surat Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5.<sup>29</sup>

Imam Qurtubi dalam tafsirnya berkata, “Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah”. Para Imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah, karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turunlah surat Al-Ahzab ayat 5. Sebagaimana firman Allah SWT. surat Al-Ahzab ayat 5 yang bunyinya :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu<sup>30</sup>. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S.AlAhzab (33): 5)<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10 Cetakan Ke-1 (Jakarta: Gema Insani 201), h. 26-27

<sup>30</sup> Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

<sup>31</sup> Departemen Agama RI cetakan ke XII

Maksud ayat di atas, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak, tidak memutus hubungan nasab antara orang tua kandungnya. Maka kedua ayat di atas menegaskan dilarangnya memanggil anak angkat dengan nama orang tua angkatnya.

## 2). **Ketentuan Hadits**

Ada beberapa hadist nabi yang menyangkut perwalian anak diantaranya dari Al-Bazzar, Al-Hakim, At-Thabarani dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir. Yaitu:

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِيَّيْ وَنَسَبِيَّيْ

Artinya, “*Setiap sebab dan nasab akan terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku.*” (HR Al-Bazzar, Al-Hakim, At-Thabarani dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir).

Membahas dari sisi sanadnya, Ibnul Mulaqqin dalam Al-Badrul Munir menjelaskan bahwa hadits ini memiliki beberapa sumber, salah satunya yaitu oleh Al-Bazzar dalam Musnad-nya, melalui jalur yang tersambung kepada ‘Umar secara marfu’ (tersambung kepada Nabi saw). Al-Hakim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari ‘Umar dalam Al-Mustadrak dan menyebut sanadnya shahih. Hanya saja, Ibnul Mulaqqin tidak langsung menerima penilaian Al-Hakim, sebab menurutnya ada rawi yang perlu diselidiki kembali dari sisi sanadnya. Menurut Ibnul Mulaqqin, sebenarnya ayahnya Ja’far tidak pernah bertemu langsung dengan Umar. Artinya ada seorang perawi yang hilang antara ayahnya Ja’far dengan Umar. Apabila ditelaah dalam literatur lain, perawi yang hilang tersebut adalah Jabir sebagaimana data milik At-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا

*Artinya: "Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

*Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"(HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni ).*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا قَلْبًا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

*Artinya: " Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali."*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَابْتِئَانُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

*Artinya: " Dari Ibnu Abbâs ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. "*

### 3). Ketentuan Ulama Fiqh

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu :

- a. Dengan cara *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah;
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya;

Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak sipulan. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari wathi" syubhat dan anak yang lahir dari nikah fasid. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya. Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendiri mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu mengakuinya.<sup>32</sup>

Mengenai nasab (keturunan) *al-laqith*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang ditemukan itu dianggap sebagai anak yang tidak diketahui nasabnya. Apabila seseorang mengaku bahwa anak temuan itu keturunannya, menurut ulama Madzhab Hanafi, pengakuan ini dapat diterima dan ditetapkanlah nasab anak itu kepada orang yang mengaku tersebut. Alasan mereka, pengakuan (ikrar) ini merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk anak

---

<sup>32</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 76

tersebut, sehingga ia memiliki nasab. Oleh sebab itu, adalah amat logis jika pengakuan tersebut diterima dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk mendukung pengakuan tersebut.

Namun, mereka menekankan bahwa pengakuan (ikrar) itu harus datang dari seorang muslim. Pengakuan dari nonmuslim akan merugikan anak tersebut, dan ini tidak dibolehkan. Karenanya, apabila yang mengaku itu dua orang muslim dan salah seorang di antara keduanya bisa menunjukkan salah satu ciri khusus dari anak tersebut, maka nasab anak itu ditetapkan pada orang yang bisa menunjukkan salah satu ciri khusus anak itu. Menurut jumbuh ulama, apabila keduanya tidak bisa menunjukkan alat bukti, maka persoalan ini diserahkan kepada al-qa'if (orang yang ahli melihat kemiripan seseorang dengan orang lain) dan dialah yang menetapkan nasab anak itu sesuai dengan orang yang dinyatakan mirip dengannya.<sup>33</sup>

Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok "anak pungut" al-laqith, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu di nasabkan dan di panggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.

## **B. Maqashid Syariah**

### **1. Sejarah Maqashid Syari'ah**

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Nilai-nilai dalam ajaran agama islam secara fungsionalnya ditujukan untuk mengarahkan kehidupan

---

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

manusia yang menyangkut tingkah lakunya baik secara fisik, mental, atau spiritual agar sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kehendak Allah SWT tersebut tertuang dalam tujuan hukum yang berupa dalil Al Quran atau sunah rosul yang tersusun dalam Maqoshid Syari'ah .

Maqoshid Syari'ah juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi dalam perkembangannya. Pertama, munculnya istilah ma'ah dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296 H/908 M) dalam bukunya "*al-Salah wa Maqasidu, al-Haj wa Asraruh, al-Illah, 'Illal alSyariah*". Buku karangan al-Turmuzi al-Hakim meneliti rahasia hikmah dan spiritual dari tindakan sholat serta sufi. Yaitu mempertegas kesederhanaan dari setiap gerakan sholat sebagai tujuan dibalik keagungan Tuhan, memperoleh suatu kesadaran yang menjadi tujuan dari adanya Pujian-Pujian Pada Tuhan.<sup>34</sup>

Kedua, Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H/933M) dalam bukunya "*alIbannah 'an 'ilal al-Diyanah*" (mengungkap tujuan praktek-praktek keagamaan). Abu Zayd al-Balkhi ini meneliti tujuan hukum dalam bidang muamalah yaitu meneliti beragam tujuan dari adanya aturan-aturan hukum islam, yang salah satunya dituangkan dalam karyanya berupa buku yang berjudul "*Masalih al-Abdan wa al-Anfus*" (Manfaat badan dan Jiwa), yang menjelaskan tentang aturan hukum islam terhadap kontribusinya untuk kesehatan mental dan fisik.

Ketiga, Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) dalam bukunya "*Mahasin al-Sharai*" (Keindahan Hukum), susunan buku ini terdiri atas 20 halaman pengantar, bab-bab fiqih tradisional sekitar 400 halaman, 1 halaman terakhir berisi tanggal penyelesaian. Pembagian buku menjadi bab-bab menjadi buku

---

<sup>34</sup> Udin Safala, 2019. *Eksemplar Hukum Islam Indonesia* (Perspektif Jasser Auda), Ponorogo:C V.Nata Karya, hal 39

fiqh tradisional yang cukup familiar, dan setiap aturan gamblang dan mengelaborasi ragam tujuan dan hikmah di balik adanya aturan tersebut. Ulasan di dalam buku ini berisi aturan fiqh yang luas dan teliti, mengacu kepentingan individual untuk berbagai tujuan. Buku karya Al-Qaffal al-Kabir, merupakan karya penting dalam pengembangan teori Maqasid.

Keempat, Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M), ia adalah salah satu *fuqaha Shi'ah* yang menulis karya berjudul '*Ilal al-Shara'i* (Hikmah di balik Aturan), yang berisi 335 Bab mengenai Hikmah atau alasan beriman kepada Tuhan, para Nabi, surga dan lainnya, serta mengkaji alasan moral tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.

Kelima, al-Amiri al-Faylasuf dengan buku karyanya yang berjudul "*al'lam bi-Manaqib al-Islam*" yang secara garis besar berisi tentang hukuman bagi suatu kejahatan (hudud).<sup>35</sup>

Klasifikasi ma'ah baru mendapat perhatian dan mencapai tingkat kematangannya pada sebelum abad ke-20 M, tepatnya abad ke-8 H. beberapa fuqaha yang berkontribusi paling signifikan antara lain Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Sams al-Din ibn al-Qayyim, dan yang paling berpengaruh adalah Abu Ishak al-Syatibi yaitu melalui karyanya berupa kitab *al-Muwaffaqat dan al'tishan*.

## 2. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih

---

<sup>35</sup> Ibid, 40-41

dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia akan tetapi juga memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada semua makhluk baik makhluk hidup maupun makhluk mati yang sering disebut benda. Seluruh syariat yang diajarkan, walaupun hal yang terkadang dianggap sepele, seperti doa sehari-hari, menjawab adzan dan lain sebagainya, semua memiliki tujuan yang sangat baik. Hal itu dinamakan *Maqashidus Syari'ah*.

Secara bahasa, *maqashid* adalah jama taksir dari isim mufrad *maqshud* yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Begitu juga dengan syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.

Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah adalah bertujuan demi terciptanya *maslahah* atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat.

Menurut Imam Asy-Syatibi *maqashid syariah* memiliki 5 hal inti yaitu :

Hifdzu Ad-Diin (حفظ الدين) atau Menjaga Agama

Hifdzu An-Nafs (حفظ النفس) atau Menjaga Jiwa

Hifdzu Aql (حفظ العقل) atau Menjaga Akal

Hifdzu An Nasl (حفظ النسل) atau Menjaga Keturunan

Hifdzu Al Maal (حفظ المال) atau Menjaga Harta

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai kemaslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan *penta''lilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid syariah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi *Asy''ariyah* dan mereka yang menganut teologi *Muktazilan*. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan *Asy''ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *Muktazilah* dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqashid syariah*.<sup>36</sup>

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqashid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari''ah*, dan *maqasyid min syar''i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.<sup>37</sup>

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh AlSyathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Asafri Bakri, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 20019. Hal 59

<sup>37</sup> Al-Syathibi, 2019. *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, hal 93

<sup>38</sup> Al-Syathibi, 2019. *al-Muwafaqat, tahqiq, Abu Ubaidah, Dar Ibn Affan*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, hal 8

### 3. Pembagian Maqashid syari'ah

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqasyid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

#### a. *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

*Maqasyid Al-zsyari''ah* dalam arti maqashid syariah mengandung tiga aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulamaulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: dhauriyyat (primer), hajiyyat (skunder) serta tahsinat (tertier, suplemen).
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2). Imam Al-syathibi mengatakan “siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu”. Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan masyaqqah (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.

#### **b. Maqasyid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)**

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

1. Tujuan Syar'ī pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal “niat” yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
2. Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.

#### **4. Kedudukan Maqashid syari'ah**

Maqashid syari'ah merupakan kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam, dan merupakan kajian menarik dalam bidang ushul fiqh. Tujuan hukum harus diketahui mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dan menjawab isu kontemporer yang tidak diatur. Dengan demikian Maqashid syari'ah menjadi kunci dalam berhasilnya mujtahid dalam *ijtihadnya*. Al-Juwaini menyatakan bahwa penting untuk memahami Maqashid syari'ah perlu ditekankan dalam menetapkan hukum karena ma'ah berisi tujuantujuan dan larangan-larangan-Nya. Oleh karena itu, mengetahui tujuan

umum syariat merupakan hal pokok dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam hal upaya melakukan perubahan penerapan dan pemahaman hukum islam.

Perubahan kondisi sosial masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan mengenai pertimbangan keadilan dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Perubahan tersebut diselesaikan melalui penetapan hukum yang didapatkan dengan cara ijtihad. Para fukaha' menggunakan metode masing-masing dan telah menerapkan Maqashid syari'ah dalam *istinbath* mereka.<sup>39</sup>

### **C. Pandangan para Fuqaha tentang anak Temuan (*al-laqith*)**

Hukum Islam yang digali oleh ahli hukum (*fuqaha*) melalui konsep umum dalam nash Al-Quran dan Sunnah telah membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep ini yang kemudian menjadi dasar dan landasan utama dalam penerapan hukum. Terkait dengan hal tersebut, kemaslahatan yang dimaksud salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim. Oleh karena itu, *al-laqith* salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, ulama melegalkan penerapannya di kehidupan masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa dalam literatur fikih, banyak yang membahas konsep *al-laqith* dengan segala syarat yang harus dipenuhi, memberikan pemahaman terhadap konsep tersebut legal menurut hukum. Selain itu, tidak menyalahi konsep nilai yang ada

Dalam bahasa Arab anak pungut berasal dari "*Luqatha*" yang berarti mengambil anak pungut atau disebut juga *Tabbani*, dengan arti yang sama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak pungut yaitu anak orang lain

---

<sup>39</sup> Moh Khasan 2018. *Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jurnal Dimas Vol. 8 No.2 Tahun 2018), hal 302-305

yang diambil dan disamakan dengan anaknya.<sup>40</sup> Jika kita memperhatikan pada definisi secara bahasa, maka terdapat kesamaan arti antara mengangkat anak dengan memungut anak yang ditemukan.

Menurut pendapat Mahmud Syalthut dalam menjelaskan kasus anak temuan (*al-laqith*) bahwa para Ulama Fikih telah sepakat jika ada seseorang anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui, dan anak tersebut ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat, maka dengan adanya orang tua yang jelas mengaku itu, maka dapat ditetapkan hubungan nasab anak itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.

Jika ternyata setelah lama tidak ada seorang pun mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, keterampilan agar kelak menjadi anak yang saleh. Untuk mencukupi biaya kebutuhan anak tersebut, maka orang tua tersebut dapat meminta bantuan Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak ada, maka kewajiban bagi seluruh umat Islam bergotong-royong untuk membantunya.<sup>41</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan "*al Laqith*" (anak temuan) adalah anak kecil yang belum baliqh, yang diketemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan *fardhu kifayah*, sama hukumnya memungut barang hilang lainnya. Seorang anak kecil yang ditemukan di Negara Islam, maka dihukumkan sebagai muslim. Orang yang menemukan anak

---

<sup>40</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, Op. Cit, h. 143

<sup>41</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group

temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat minta bantuan kepada Baitul Mal guna dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa mengadopsi anak temuan (*al-laqith*) secara umum yaitu mengangkat anak temuan ini sama dengan mengangkat anak yang jelas asal-usulnya, seperti mengangkat anak orang lain wajib untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah serta memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain sebagaimana anak kandungnya sendiri serta tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dan apabila orang yang menemukan anak tersebut tidak memiliki harta yang banyak boleh meminta bantuan ke *Baitul Mal* (Kas Negara).

Para *Fukaha* telah menetapkan bahwa biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul mal Muslimin. Diriwayatkan bahwa pada masa Umar bin Khattab R.A. ada seorang laki-laki memungut seorang anak. Kepada laki-laki itu Umar berkata, "*Pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahinya ada pada kami.*" Jika orang yang memungut anak tidak mampu menafkahinya atau memperlakukannya secara buruk, maka wali *amri* (penguasa) wajib merebut anak itu darinya dan kemudian menetapkan orang yang akan mendidik dan mempersiapkannya secara baik. Masyarakat Islam berdasarkan ajaran-ajaran Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak-anak yatim.

Di dalam kitab *Ahkam al- Awlad fi al-Islam* disebutkan bahwa syari'at Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak Muslim,

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif h. 82

mengikuti keberadaannya di negara Islam. Kecuali, jika anak tersebut dipungut oleh non-Muslim di suatu tempat yang berpenduduk non-Muslim, maka dalam keadaan ini anak tersebut dihitung mengikuti agama orang yang memungutnya, dan tidak dihitung sebagai anak Muslim disebabkan petunjuk-petunjuk yang lebih memberatkan bahwa dia dilahirkan bukan oleh Muslimin.

Jika anak pungut ditemukan beserta harta sebagaimana yang kadang-kadang terjadi maka harta tersebut adalah murni miliknya, dan dibelanjakan untuk kebutuhan dan kepentingannya. Dan orang yang memungut anak itu hanya bisa mengurus harta tersebut setelah mendapat izin dari pengadilan, sehingga benar-benar terjamin pembelanjaan harta tersebut kepada hal-hal yang mendapat kebaikan dan manfaat bagi anak pungut tersebut. Jika beserta anak pungut itu tidak ditemukan harta yang mencukupinya, dan orang yang memungutnya tidak menafkahnya, maka kewajiban nafkahnya harus diambil dari kas negara, sebagai wujud pelaksanaan solidaritas sosial yang diserukan oleh Islam.

Anak pungut nasabnya dinisbahkan kepada ayahnya, jika kita mengetahui siapa ayahnya. Jika orang yang memungutnya atau yang lainnya mengaku bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka kita menerima pengakuan ini, dan nasab anak pungut ini ditetapkan nasabnya kepadanya dan diberlakukan semua hukum anak atasnya, sehingga terpenuhinya syarat-syarat pernyataan yang benar dalam masalah ini. Jika kita tidak mengetahui siapa ayahnya maka kita tidak boleh menisbahkan nasabnya kepada seorangpun.

Menurut pendapat al Mawardi dan pendapat lainnya di kutip dalam buku, Ahmad Asy-Syarbashi, "*Yas'alunaka* Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan", bagi seorang yang menemukan anak laqiith itu disyaratkan

menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang *hadhanah*.

Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya disunatkan.<sup>43</sup>

## D. Pengaturan Nasab dalam Hukum Islam

### 1. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa  arab yang artinya “keturunan, atau kerabat”. Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).<sup>44</sup>

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah Swt. kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya Q.S Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. Al-Furqan (25): 54)

Hukum Islam melarang pengadopsian anak jika menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya, kemudian anak angkat mempunyai hak

<sup>43</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan Cetakan Ke-1(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 221

<sup>44</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group h. 176

waris yang sama dengan anak kandung, dan juga orang tua menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam membolehkan bahkan menganjurkan pengadopsian anak hanya dalam hal beralihnya kewajiban memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks ibadah kepada Allah swt.

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya.

Di Indonesia, pengadopsian anak sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengadopsian anak sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, dan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sudah melakukan pengadopsian anak yang dilakukan dengan cara dan

motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang ada dan berkembang di lingkungan yang bersangkutan.

Seperti yang telah diketahui pengadopsian anak sudah berkembang sejak zaman jahiliyah, Bahkan Nabi Muhammad saw. melakukannya. Beliau mengadopsi yang bernama Zaid bin Haritsah yang kemudian setelah diangkat Nabi Muhammad nama panggilannya diganti dengan Zaid bin Muhammad. kemudian panggilan tersebut terus melekat pada Zaid.

Dalam kaitan ayat di atas, bahwa seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. bersabda dari Abu Hurairah:

*“Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga..”*.(H.R. Abu Dawud, An Nasa“i, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini dari Saad bin Abu Waqqash dari Rasulullah SAW. bersabda bahwa : *“Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”*. (H.R. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu. Dalam

semua madzhab Hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

## 2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Sebab ditetapkannya nasab seorang anak pada ibunya adalah adanya kelahiran, baik kelahiran itu akibat persetubuhan yang sesuai dengan *syara*“ maupun karena persetubuhan yang menyalahi *syara*“. Sedangkan penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya, disebabkan karena salah satu dari empat hal, yaitu:

- a) Karena perkawinan yang sah
- b) Karena perkawinan yang fasid atau rusak
- c) Karena persetubuhan yang subhat
- d) Dengan pengakuan nasab<sup>45</sup>

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan juga menyatakan bahwa ada tiga cara untuk penetapan nasab, yakni :

- a) Melalui nikah sah atau fasid. Ulama fikih sepakat bahwa nikah yang sah dan fasid merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya.
- b) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman, atau kakek. Jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau *mummayiz* (menurut ulama madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 10 Cetakan Ke-1 Jakarta: Gema Insani, h. 32

adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal. Ulama fikih sepakat bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan ayahnya melalui li'an, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.
  - 2) Pengakuan tersebut rasional. Misalnya, dalam hal usia dan lainnya.
  - 3) Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mummayiz.
  - 4) Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan.
- c) Melalui alat bukti atau saksi, dalam konteks ulama fikih sepakat bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan.<sup>46</sup>

## **E. Regulasi Adopsi Anak Di Indonesia**

### **1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengangkatan Anak**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak adalah : a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, b). PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. c). Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, d).

---

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 186

Peraturan Dirjen Rehabilitasi Sosial No 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

## **2. Proses Pengangkatan Anak**

Keputusan pengadilan adalah syarat sahnya pengangkatan anak. berdasarkan PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dalam Bab IV menjelaskan tata cara atau proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan yang telah sesuai diajukan ke pengadilan.
- b) Pengadilan membuat salinan pengangkatan anak ke instansi terkait.
- c) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak paling singkat 2 tahun.
- d) Dalam hal pengangkatan anak kembar, dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
- e) Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- f) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh warga Negara asing di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi syarat anak yang diangkat.<sup>47</sup>

Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi.

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

2. Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota menugaskan pekerja social untuk melakukan penilaian kelayakan orang tua angkat.
3. Permohonan diajukan kepada Instansi social Provinsi melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, kemudian dikeluarkan rekomendasi.
4. Kepala Instansi 'Sosial Provinsi mengeluarkan keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk diproses ke Pengadilan.
5. Setelah terbit penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, orang tua melaporkan salinan ke Instansi social, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan dan melaporkan pengangkatan anak ke Departemen Sosial Republik Indonesia.<sup>48</sup>

### **3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau Adopsi yaitu:

pertama orang tua angkat berhak memberikan kebutuhan anak angkat seperti pendidikan, kesehatan, maupun pendidikan agama.

Kedua, tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya atau berkaitan dengan perwalian. Perwalian ini juga berkaitan dengan hukum perkawinan, apabila anak adopsi adalah perempuan maka wali nikah bukan ayah angkat melainkan tetap ayah kandung.

Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal dunia maka anak angkat tidak berhak atas hak warisnya, anak angkat hanya mendapat waji at waji bah sebesar

---

<sup>48</sup> Ibid, 121-122

1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Perubahan yang terjadi hanya pada pengasuhannya, dimana mulanya diasuh oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, dengan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas.

Berikut uraian akibat hukum yang timbul:

#### 1) Hak dan Kewajiban

Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai hak-hak yang perlu dihormati begitu pula dengan anak angkat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak-hak anak angkat menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup dan berkembang sejak dari rahim.
- b. Hak mendapat pengasuhan dan perawatan dari wali atau orang tuanya.
- c. Hak untuk diberikan nama yang baik dan dicatatkan kelahirannya.
- d. Hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun batin (materi dan kasih sayang).
- e. Hak untuk mendapat pendidikan, pengajaran, pembinaan.
- f. Hak untuk mendapat warisan jika ada warisan dari orang tua kandung, dan hak mendapat wasiat sebesar 1/3 dari orang tua angkat.
- g. Hak mendapat jaminan sosial.
- h. Hak mendapat kebebasan berpendapat, berfikir dan berkegiatan.
- i. Hak untuk bermain

- j. Hak untuk mendapat pekerjaan apabila anak angkat sudah memasuki usia kerja.<sup>49</sup>

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa ada wali maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang sesuai dan dapat memenuhi syarat dan rukun yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat dan rukun dalam hukum Islam. Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, dan pernikahan menjadi batal atau tidak sah apabila salah satu rukunnya tidak dipenuhi.

Bagi seorang perempuan, mutlak dalam pernikahannya kehadiran seorang wali karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan terdapat urutan yang harus dilaksanakan, ketentuan wali ini tidak boleh dilanggar kecuali adanya persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar (Imam Taqiyudin Abu Bakar AlHusaini) memaparkan wali dengan urutan sebagai berikut: 1). Ayah kandung,;2). kakek, 3). saudara seayah dan seibu, ;4). anak laki-laki dari saudara seayah, 5). saudara laki-laki ayah,dan ;6). anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.<sup>26</sup> Untuk wali anak angkat sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menyatakan bahwa: *“yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”*

Dengan uraian di atas jelas bahwa yang dapat menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan adalah ayah kandungnya, kecuali wali yang berhak

---

<sup>49</sup> Enty Lafina Nasution, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, hal 50-51

tidak ada dan orang tua angkat adalah saudara atau memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya dan memungkinkan menjadi wali.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan penelitian yang tersusun secara terstruktur dan sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tugas akhir ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis dan interpretasi, serta pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu usaha yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>50</sup>. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini juga mencakup studi literatur terkait anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya ditinjau dari Maqosit Syari'ah.

#### **A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder saja. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bahan yaitu konsep, teori, asas hukum dan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dibahas.

---

<sup>50</sup> Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 153

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu<sup>51</sup>:

1. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang merupakan studi kasus hukum normatif, yaitu berupa produk-produk perilaku hukum, misalnya membahas atau merumuskan suatu rancangan undang-undang. Dan inti kajiannya adalah produk hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empirik (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum, misalnya dalam mempelajari akibat dari perjanjian kredit. Inti kajiannya adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian hukum empiris mengutamakan penggunaan kasus-kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajian empiris ini adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai tingkah laku aktual sebagai fenomena sosial yang pada umumnya bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sumber data

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52.

penelitian hukum empiris tidak didasarkan pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan benda yang alamiah yaitu benda apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, dan teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan makna secara naratif<sup>52</sup>.

Selanjutnya ditinjau dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah situasi sosial atau situasi sosial yang mencakup tiga jenis unsur yaitu; tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai objek/subjek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam<sup>53</sup>. Pendapat inipun juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menerjemahkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menitikberatkan pada makna sosiologis melalui observasi lapangan tertutup terhadap fenomena sosiokultural yang dapat diidentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber tentang fenomena yang diteliti<sup>54</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus yakni akan menggali informasi mengenai subjek penelitian secara mendalam mengenai pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia

---

<sup>52</sup> Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hlm 1.

<sup>53</sup> Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hlm 297

<sup>54</sup> Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 143.

mengenai anak temuan yang dikaji dari segi status maupun nasabnya.. Sebagai penerapan di lapangan maka peneliti akan menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data nya. Sehingga penekanan yang dilakukan tidak hanya pada teori tetapi pada wawancara dan observasi yang mendapat perhatian dari peneliti, mengingat pusat dari penelitian kualitatif selain mengkaji teori juga harus mendapatkan fakta dilapangan.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mulai dari perencanaan, pengajuan proposal dan penelitian. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2023 sampai dengan April 2024. Dengan tahap pengajuan judul dan proposal pada bulan Maret, kemudian penelitian dimulai dengan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mempermudah peneliti untuk menentukan subjek yang akan diteliti dikarenakan data merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil tempat di Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi ini di jadikan tempat penelitian karena di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terdapat kasus anak temuan yang dibuang oleh keluarganya.

## **C. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *key informan* dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali data dari orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan

informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

Sumber data dalam penelitian didefinisikan sebagai subjek dari mana data diperoleh<sup>55</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer (Penelitian Lapangan)

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah data yang diperoleh dari para narasumber, pejabat di lingkungan Polres Rejang Lebong, serta beberapa pasangan suami istri yang mengasuh anak angkat.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung, teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan penambahan berbagai macam bahan yang terdapat dalam buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data sekunder berupa studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Data sekunder adalah semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. Kualitas penelitian tergantung pada seberapa baik

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm 115.

data sekunder yang digunakan. Data sekunder dapat diperoleh dari mana saja, seperti media cetak atau internet. Data sekunder bisa berupa Al-Qur'an, hadits, buku cetak, e-book, jurnal, hasil wawancara, dan lain-lain. Ada empat tipe data sekunder. Ada data internal yang diperoleh dari dalam organisasi, data eksternal yang bersumber dari luar organisasi, data kuantitatif yang aspeknya dapat diukur dengan angka, dan data kualitatif yang aspeknya didasarkan pada kualitas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan atau dengan *checklist* yang telah disiapkan sebelum observasi dilakukan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga diperoleh gambaran dan kesimpulan yang memadai..<sup>56</sup>

Dalam penggunaan teknik ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Adapun yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini adalah:

---

<sup>56</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 26-27

- a. Kondisi objek penelitian yaitu mengenai keadaan keluarga yang memiliki anak angkat, khususnya anak pungut yang tidak diketahui nasab dan silsilah keluarga asalnya.
- b. Aktivitas juga diperoleh objek penelitian yaitu pandangan hukum oleh para tokoh agama serta beberapa pejabat penegak hukum yang berwenang.
- c. Pandangan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>57</sup>

Wawancara dapat dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan jawaban diserahkan kebijaksanaan interview. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>57</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. Metodologi Penelitian, Jakarta Bumi Aksara., hal 81

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti<sup>58</sup>.

### **E. Teknik Analisis Data**

Data Sebagai tindak lanjut pengumpulan data analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang perlindungan anak, hasil putusan pengadilan dan Komplikasi Hukum Islam. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.

---

<sup>58</sup> Asep Hermawan, 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 77

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Sistematika data sangatlah diperlukan dalam proses penelitian, agar jelas alur dari penelitian dan berujung pada apa yang ingin kita kuak dan bahas di dalam hasil penelitian. Maka menurut Meolong, terdapat empat tahap-tahap penelitian yang digunakan, yakni sebagai berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

Peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survey ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar peneltian, mencari data dan informasi mengenai anak temuan yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian digunakan dalam melakukan penelitian.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan dokumen. Yakni latar tempat dari anak temuan tersebut serta keluarga yang mengasuhnya yang merupakan subjek penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahap dalam penelitian ini selanjutnya adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data perbandingan dengan teori kepustakaan.

## 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Kronologi Proses Adopsi Anak Temuan yang Tidak Diketahui Asal Usulnya di Kabupaten Rejang Lebong**

###### **a. Kasus I**

Masyarakat desa Air Duku Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, menemukan seorang bayi laki-laki pada tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB. Keudian masyarakat melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Curup Kota, dan kemudian beberapa anggota Polsek menuju lokasi tempat kejadian perkara yang dipimpin oleh Kanit Intel Aipda Heri, S.Sos.

Keadaan bayi saat ditemukan warga masih hidup dan tali pusar belum putus. Dan kemudian dbawah oleh Polisi ke Klinik An Nisa untuk dirawat. Selama 3 hari anak tersebut dirawat di klinik dari tanggal 18-21 April 2024. Kemudian Polisi melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa orang tua bayi tersebut, namun sampai dengan penelitian ini dilakukan pihak polisi dan masyarakat belum mengetahui siapa orang tua dari bayi malang tersebut. Kemudian salah seorang anggota polsek tersebut merawat dan bersedia mengasuh dan merawat anak tersebut untuk dijadikan anak mereka.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Heri, anggota Polsek Curup Kota yang sekaligus menjadi orang yang mengadopsi anak temuan tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2024 di Curup.

Berikut adalah hasil wawancara penulis mengenai proses adopsi anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya di Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Ibu Trida Novarina dan Bapak Leri Abzi yang merupakan warga Kelurahan Talang Rimbo Lama Rejang Lebong dan melakukan adopsi anak Laki-laki bernama Muhammad Beryl Putra Abzi mengatakan bahwa: “Proses adopsi yang saya lakukan berdasarkan kesepakatan dengan suami, orang tua dan keluarga besar kami lainnya. Sekarang anak ini menjadi anak kami secara hukum, dan kami sudah menggapnya sebagai anak kandung kami dan menjadi keluarga besar kami.”<sup>60</sup>.

Proses administrasi awal adopsi yang dilakukan dalam kasus anak temuan seperti ini yaitu 1) membuat surat laporan polisi dari Polsek, 2). Surat permohonan suami istri, 3). surat persetujuan suami dan istri 4). Membuat surat keterangan mengenai penghasilan Suami dan Istri 5). Selanjutnya mengajukan ke Dinas Sosial kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi ke dinas Sosial Provinsi Bengkulu. 6). Kemudian Dinas Sosial Provinsi meneliti dan mempelajari berkas diantaranya memastikan penghasilan pemohon agar anak yang di adopsi terjamin kesejahteraannya sampai usia 18 tahun<sup>61</sup>.

Berdasarkan pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan negara, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan ibu Trida Novarina selaku orang tua Muhammad Beryl Putra Abzi. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2024 di Curup.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Heri, anggota Polsek Curup Kota yang sekaligus menjadi orang yang mengadopsi anak temuan tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 April 2024 di Curup.

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan<sup>62</sup>,

Dari pengertian anak angkat tersebut jelas anak angkat didapat melalui proses pengadilan, sehingga upaya yang dilakukan keluarga Aibda Ferry sudah tepatm sehingga berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan sudah benar karena telah memenuhi tahapan-tahapan prosedur hak pengasuhan anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya tersebut. Proses pengangkatan anak dilakukan atas kesepakatan suami Istri dan keluarga sebelah suami an sebelah istri. Kesepakatan para pihak ada dua macam yang pertama melalui lisan dan yang kedua melalui tulisan dan tertuang di atas surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta pihak terkait yang dikuatkan dengan materai.

#### b, Kasus II

Penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di pintu gerbang masuk masjid Raudatul Jannah yang terletak di desa Air Meles Kecamatan selupu Renag yang juga tidak diketahui asal usul dari bayi tersebut.

Kronologi kejadian :

Pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Pagi, Bapak Antoni baru saja selesai menjalankan sholat subuh di Masjid Raudatul Jannah dan ketika keluar dari pintu gerbang masjid, beliau mendengar suara tangisan bayi dari arah samping gerbang masuk masjid dan Bapak Toni melihat bungkusan sarung kain motif kotak-kotak berwarna coklat dan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan pemerhati hukum yang juga advokat di Kabupaten Rejang Lebong, bapak Joni Henri, SHm pada tanggal 29 april 2024

beliau mendekati bungkusan tersebut yang ternyata ada seorang bayi. Selanjutnya Bapak Toni memanggil istrinya ibu Risma Helmi dan langsung membawa pulang bayi temuan tersebut kerumahnya yang tidak jauh dari masjid. Kemudian dilakukan penanganan pertama oleh bidan desa puskesmas pembantu Desa Air Meles atas.

Kondisi bayi saat ditemukan:

- Secara umum bayi dalam keadaan sehat
- Kondisi tali pusar masih menempel dalam keadaan terpotong
- Berat badan 3,2 Kg, dengan panjang 45 cm,

## **2. Motif Pengangkatan Anak Temuan di Kabupaten Rejang Lebong**

Adapun beberapa alasan terhadap pengangkatan anak adalah, karena untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Meskipun dalam pasal 13 huruf g peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mensyaratkan calon orang tua angkat dalam pasalnya berbunyi "*Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak*", walaupun dalam perkara ini pemohon telah dikaruniai seorang anak, Berarti tidak bersesuaian dengan peraturan pemerintah. Tetapi keluarga pemohon juga terlihat sangat sayang dengan anak temuan tersebut layaknya seperti anaknya sendiri.

Atas ijin dari surat rekomendasi yang sudah memenuhi persyaratan administrasi yang terkait dengan masalah pengangkatan anak dari dinas sosial Kabupaten Rejang Lebong serta Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan bukti-bukti dan persyaratan pengangkatan anak pemohon yang telah terpenuhi baik syarat formil dan materil, yaitu dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir,

dengan demikian terhadap bukti tersebut berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat.

Menurut Ibu Trida Novarina, S.Tr. Keb dan Bapak Leri Abzi, S.Sos warga Jalan Mira Kelurahan Talang Rimbo Lama yang melakukan pengangkatan anak dari hasil temuan yang tidak diketahui asal usulnya mengatakan bahwa:

““Kami melakukan Adopsi karena beberapa minggu sebelum kami menemukan anak tersebut, kami telah kehilangan anak tertua kami, sehingga saat menemukan anak tersebut hati jadi terenyuh bagaimana mungkin anak dibuang, sedangkan kami yang baru saja kehilangan anak yang meninggal dunia merasa prihatin dan bertekat untuk mengadopsi anak temuan tersebut, mungkin ini cara tuhan menggantikan anak kami yang baru saja meninggal dunia. Sehingga kini kami memiliki dua orang anak, dan Alhamdulillah semua keluarga kami baik dari pihak suami maupun pihak saya semuanya mendukung keputusan kami tersebut. Bahkan ayah saya sangat menyayangi anak laki-laki kami tersebut”<sup>63</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Oyong judin ibu Kasmaboti yang saat ini menjadi kakek dan nenek dari anak temuan tersebut.

Kami sangat mendukung apa yang menjadi keputusan anak kami Leri dan Trida, Anak temuan tersebut kami beri nama Muhammad Beryl Putra Abzi. Motivasi kami mengangkat dan mengadopsi anak tersebut, bukan semata hanya karena rasa kasihan, namun lebih dari itu, setelah kehilangan cucu yang sangat kami cinta, dan tidak beberapa lama Allah memberikan kami seorang anak bayi yang ditemukan tanpa diketahui asal usulnya yang saat ditemukan mungkin masih berumur beberapa jam saja setelah dilahirkan, bahkan tali pusatnya belum terpotong. Mungkin ini cara Allah memberikan kami cucu pengganti.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa motif dari pengangkatan anak di Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk mewujudkan rasa sosial, karena anak

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Trida Novarina, S.Tr. Keb sebagai orang tua angkat dari anak temuan yang tidak diketahui asal-usulnya. Pada tanggal 4 Mei 2024

<sup>64</sup> Ungkapan Bapak Kasmaboti kakek dari anak temuan bernama Muhammad Beryl Putra Abzi melalui anak beliau Trida, pada tanggal 24 April 2024.

temuan yang tidak diketahui asal usulnya harus dilindungi dan dikasihi dengan merawatnya, mendidik, menyayangi dan membesarkan titipan Allah tersebut.

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta keharmonisan rumah tangga. Pengangkatan anak adalah sebuah pengambilan anak dari anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung.

Pengangkatan anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya adalah proses hukum di mana seorang anak ditemukan tanpa diketahui siapa orang tua atau keluarganya. Kasus semacam ini sering kali kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dari pihak otoritas atau lembaga yang berwenang. Pengangkatan anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya adalah langkah hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, stabilitas emosional, dan integrasi sosial kepada anak-anak yang ditemukan tanpa keluarga biologis yang jelas. Proses ini diatur oleh hukum dan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Jadi dari hasil penelitian dan wawancara yang diperoleh dari nara sumber motif-motif pengangkatan anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya sebagai berikut:

- 1) **Perlindungan dan Kesejahteraan Anak:** Motif utama dari pengangkatan anak temuan adalah untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak tersebut. Anak yang ditemukan tanpa keluarga atau orang tua yang jelas bisa berada dalam situasi rentan terhadap penelantaran, kekerasan, atau

eksploitasi. Dengan diadopsi oleh keluarga yang stabil dan peduli, anak tersebut dapat memiliki lingkungan yang aman dan mendukung.

- 2) **Memberikan Identitas dan Kepastian Hukum:** Pengangkatan memberikan anak temuan status hukum sebagai anggota dari keluarga adopsi yang sah secara hukum. Ini penting karena tanpa adanya orang tua atau keluarga biologis yang dikenal, anak tersebut mungkin tidak memiliki identitas hukum atau akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, atau warisan.
- 3) **Kebutuhan Emosional dan Psikologis:** Anak-anak yang tidak memiliki informasi tentang asal-usul mereka sering menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang signifikan. Pengangkatan dapat memberikan stabilitas emosional dengan menemukannya dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Ini juga membantu mereka mengembangkan identitas pribadi yang kuat dan menyelaraskan perasaan mereka terhadap kenyataan tidak diketahui tentang keluarga biologis mereka.
- 4) **Pengaturan Hukum dan Prosedur:** Hukum di banyak yurisdiksi mengatur proses pengangkatan anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya. Prosedur ini melibatkan pengadilan keluarga atau lembaga yang berwenang untuk memutuskan status hukum anak dan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan. Motif dari pengaturan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa proses pengangkatan dilakukan dengan transparan, adil, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.
- 5) **Pengakuan dan Integrasi Sosial:** Dalam masyarakat, anak-anak yang tidak diketahui asal-usulnya sering menghadapi stigma sosial atau diskriminasi.

Pengangkatan dapat membantu mengurangi stigma ini dengan memberikan pengakuan resmi sebagai bagian dari keluarga adopsi. Ini juga membantu dalam integrasi mereka ke dalam komunitas yang lebih luas dan mempromosikan penerimaan sosial.

Proses pengangkatan anak temuan biasanya dimulai dengan pihak berwenang (misalnya, lembaga sosial atau polisi) yang menemukan anak tersebut tanpa dapat mengidentifikasi orang tua atau keluarga biologisnya. Langkah-langkah umum dalam proses ini meliputi:

- a) **Penelitian dan Pemeriksaan:** Pihak berwenang akan mencoba untuk menemukan informasi tentang orang tua atau keluarga biologis anak dengan menyelidiki catatan medis, catatan rumah sakit, atau melalui media sosial dan publik lainnya.
- b) **Pengumuman Publik:** Jika identitas orang tua tidak dapat ditemukan, pengumuman publik bisa dilakukan untuk mencoba menemukan keluarga biologis anak.
- c) **Pengadilan:** Setelah usaha untuk menemukan keluarga biologis gagal, proses hukum dimulai di pengadilan keluarga untuk menentukan status hukum anak dan menyetujui pengangkatan.
- d) **Pengawasan dan Penilaian:** Pihak berwenang atau pengadilan melakukan penilaian terhadap calon orang tua adopsi untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk anak.

- e) **Persetujuan Pengadilan:** Pengadilan keluarga memberikan persetujuan resmi terhadap pengangkatan, yang kemudian membuat status hukum anak tersebut sebagai bagian dari keluarga adopsi.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan pengangkatan anak. Peneliti mencoba menganalisis data yang telah didapatkan tersebut.

### **1. Status Hukum anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid Syari'ah**

#### **a. Akibat hukum yang timbul dari Pengangkatan anak di Kabupaten Rejang Lebong**

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu bapak majelis hakim menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

*pertama* dalam perwalian/ pernikahan itu berakibat kalau anak tersebut perempuan orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali yang dapat menikahkannya hanya wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, jika orang tua kandungnya ataupun saudara laki-laki tidak diketahui. Jika yang anak angkat tersebut laki-laki tidak menjadi persoalan dalam perwalian.

*Kedua*, dalam kewarisan berdampak antara orang tua angkat dan anak angkat mempunyai kaitan wasiat wajibah yaitu  $\frac{1}{3}$  sebagaimana penjelasan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

*Ketiga*, dalam nasab anak angkat tidak bisa di nasabkan dengan orang tua angkatnya, tetapi dinisbatkan ibu kandungnya apabila diketahui.

Sebagaimana firman Allah dalam AL- Qur'an Surat: Al Ahzab ayat 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang, berdasarkan kebenaran bukti yang terpenuhi, Majelis hakim berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, terbukti para pemohon dalam kasus I diatas, berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan agama Rejang Lebong, maka pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta para pemohon mempunyai legal standing dan berkompeten untuk mengajukan permohonan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada kasus I diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu majelis hukum berkesimpulan untuk patut dikabulkan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983. Sebagaimana penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar tidak terjadinya adopsi legal dan perdagangan anak.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang sebagai instansi tingkat pertama dia harus menerima, memutus, memeriksa, memutuskan dengan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Maka selayaknya pengadilan agama harus mengadili permohonan dengan seadil-adilnya karena persyaratan sudah terpenuhi.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu bapak majelis hakim Menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

*pertama* dalam perwalian/ pernikahan itu berakibat kalau anak tersebut perempuan orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali yang dapat menikahkannya hanya wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, jika orang tua kandungnya ataupun saudara laki-laki tidak diketahui. Jika yang anak angkat tersebut laki-laki tidak menjadi persoalan dalam perwalian.

*Kedua*, dalam kewarisan berdampak antara orang tua angkat dan anak angkat mempunyai kaitan wasiat wajibah yaitu 1/3 sebagaimana penjelasan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

*Ketiga*, dalam nasab anak angkat tidak bisa di nasabkan dengan orang tua angkatnya, tetapi dinisbatkan ibu kandungnya apabila diketahui. Sebagaimana firman Allah dalam AL- Qur'an Surat: Al Ahzab ayat 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا □

Artinya: Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al Ahzab ayat 40)

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas bahwa pengadilan mengaabulkan permohonan tersebut, guna kelangsungan kehidupan pendidikan

dan kesejahteraan dalam anak dan tidak berakibat hukum selama tidak memutus penasaban anak kepada orangtua kandungnya.

#### **b. Pengakuan anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid Syari'ah**

Menurut Maqashid Syari'ah status hukum anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi yang menemukannya wajib memberikan nafkah, mendidik, dan memeliharanya (merawat), kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat.

Menurut Hadits, orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya. Said bin Mansur dalam kitab sunan-nya meriwayatkan; bahwa Sinin bin Jamilah berkata: Aku pernah menemukan anak tersesat di jalan kemudian aku bawa kepada Umar bin Al Khaththab, ia lalu berkata “Kenalanku wahai amirulmukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang saleh.” Umar lalu berkata: “Apakah demikian dia?” Ia menjawab: “Ya.” Umar lantas berkata lagi: “Pergilah bersama dia, dia merdeka, dan kau boleh menjadi wali dan mengasuhnya.” Kemudian kami memberikan nafkahnya. Dan menurut suatu lafaz; kami berkewajiban menyusuinya.

Sebelumnya penulis akan menjelaskan pengertian anak temuan (*al-laqith*), Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*, yang dimaksud dengan *al-laqith* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditemukan di jalan sesat serta tidak diketahui nasabnya, maka baginya untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara adalah *fardhu kifayah*. Sedangkan para ulama berbeda

pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah*.

Dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal : *Pertama*, hasil perbuatan zina atau hamil di luar nikah sehingga takut dengan aib dan *Kedua*, bisa juga karena orang tua anak tersebut miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah, pendidikan maupun mengurus semua kebutuhan hidup anak tersebut.

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua.

Sedangkan kejelasan tentang nasab bagi seorang anak, dapat merupakan pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi si anak sendiri.

Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung-nya. Apabila pihak yang menemu-kan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya maka sah lah anak tersebut sebagai anaknya sendiri, dan sah pula pertalian nasab anak tersebut dengan orang yang mengakuinya meskipun pengakuan tersebut dilawan oleh orang lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Menurut Imam Malik, pengakuan tersebut tidak sampai menimbulkan nasab yang sah, kecuali yang menemukan anak tersebut

mempunyai alasan dan bukti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jika hal ini dapat dilaksanakan oleh orang yang menemukan anak tersebut, maka sahlah anak tersebut sebagai anak kandungnya dan mempunyai akibat hukum keperdataan dalam bidang kewarisan, perwalian dan sebagainya. Menurut Ahmad Al-Barri, mengambil dan memelihara anak terlantar adalah wajib. Hal ini menjadi tanggung jawab masyarakat, atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai fardhu kifayah. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu 'ain, misalnya seseorang menemukan anak terlantar ditempat yang sangat membahayakan.<sup>65</sup>

Pengakuan nasab atau pengakuan anak dalam Maqoshit Syariah ada 2 (dua) cara, yaitu :

1) Pengakuan nasab anak untuk dirinya sendiri

Maksudnya pengakuan ini apabila ada yang mengaku bahwa si anak itu benar-benar anak mereka, sehingga syaratnya harus menunjukkan bukti-bukti, seperti kutipan akta nikah atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan dan akta kelahiran si anak tersebut.

2) Pengakuan nasab anak yang ditangguhkan kepada orang lain

Maksudnya pengakuan ini apabila ada seseorang yang menemukannya atau yang mengaku lebih dari satu orang yang menemukan anak tersebut maka di pilih orang yang lebih mapan dalam segala aspek baik dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Akan,

---

<sup>65</sup> Yanggo, Chuzaimah T., dan H.A. Hafiz Anshary A.Z., 2012. Problematika Hukum Islam Kontemporer I, Pustaka Firdaus hal 154

tetapi dibuktikan adanya keterangan saksi-saksi dari lingkungan sekitar dan wajib melapor kepada pihak yang berwajib atau berwenang.

Di dalam hubungan nasab seorang anak yang lebih dominan memakai nasab ayah kandungnya sendiri, sehingga tidak boleh menasabkan anak pada selain ayah kandungnya. Seperti pada masa zaman jahiliyah Rasulullah SAW. sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW. dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya. Ini diumumkan oleh Rasulullah Saw. juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri dari Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab ayat 5)

### c. Nasab dan Perwalian anak temuan (al-laqith) menurut Maqashid

#### Syari'ah

##### 1. Nasab

Nasab merupakan salah satu dari lima hal yang menjadi maqâshid al-syarî'ah. Nasab adalah ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Ikatan inilah yang merajut tali hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatu satu sama lain yang didasarkan pada kesatuan darah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah SWT untuk manusia. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu indah; hubungan antara ayah dan anak akan luntur dan tidak berbekas sama sekali<sup>66</sup>.

Pada dasarnya anak temuan adalah merdeka baik laki-laki atau perempuan. Hal ini diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwasanya keduanya menghukumi anak temuan adalah merdeka. Karena pada dasarnya dia itu merdeka dan termasuk Bani Adam. Karena manusia semua adalah anak cucu Adam a.s dan Hawa dan keduanya adalah merdeka, dan orang yang lahir dari orang merdeka adalah merdeka. Adapun terjadi perbudakan bagi yang menentang, maka wajib beramal dengan aslinya yaitu merdeka dan keadaan anak temuan adalah merdeka, sampai ada ketetapan sebaliknya yaitu bahwa dia budak.

Para *Fuqaha* sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain atau tidak diketahui orang tuanya, nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang

---

<sup>66</sup> Muhammad Taufiki , konsep nasab, istilah, dan hak perdata anak luar nikah , Jurnal Ahkam, hlm 60, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, diakses 20 Maret 2024

diketuinya. Ketika ditetapkan nasabnya, maka harus ditetapkan juga haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan, dan hak waris.

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajiban-nya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan nafkah menjadi kewajiban Baitmal untuk membiayai hidupnya dan anak itu ditangan (diasuh) orang yang menemukannya.

Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak itu. Umar bin Khathab berkata bagi yang menemukan seorang anak (al-mutalaqqith): “kamu yang menjadi walinya, dan kewajiban kami menafkahnya.” Umar bin Khathab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan bahwa jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

surah al-Furqân ayat 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>٥٤</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

Ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting. Di dalam ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka ketika di akhirat. Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal-hal yang tidak diberi izin oleh Allah Swt. Hal-hal yang diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam berbagai sunah, seseorang dapat memberi fa'edah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah SWT. Tegasnya, dalam Alquran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting<sup>67</sup>.

## 2. Perwalian

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata wilayah atau walayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan, cinta (mahabbah), kekuasaan atau kemampuan (al-sulthah) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.

---

<sup>67</sup> M. Jamil, 2016. *Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, jurnal Ahkam, hlm 124, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, diakses diakses 20 Maret 2024.

Dan menurut pendapat saya karena hubungan nasab antara anak temuan dengan orang tua yang menemukan, orang yang menemukan diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang menemukan telah mempunyai persyaratan menjadi wali nikah yaitu adanya sifat adil, dikatakan dan dipandang adil disini karena secara dhohir dia telah memungut, merawat, mendidik anak tersebut, berarti dia telah mempunyai niatan baik yang ditumbuhkan pada saat dia menemukan dan menyelamatkan anak temuan tersebut.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wali nikah anak temuan dan mayoritas ulama sepakat bahwa hukum memungut anak temuan adalah fardhu kifayah. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah membolehkan orang yang menemukan (multaqith) menjadi wali nikah bagi anak temuan.

Alasan Ibnu Qudamah menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, yaitu karena:

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai qoul umar.
2. Ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara dhohir mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya.

Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu

3. Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbau materi, tetapi terutama dalam sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim (penguasa), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (multaqith) menjadi wali nikah anak temuan. Berkaitan dengan pendapat beliau yang menyatakan diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah, yang dijadikan landasan utamanya adalah surah Almaidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang

yang belum cakap bertindak hukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Tentang anak temuan (laqith) apabila ada orang yang menemukannya wajib hukumnya untuk memungut anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawat sendiri atau dirawat oleh orang lain. Adapun tentang nasab anak temuan tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada orang yang memungutnya (multaqith). Jika orang yang menemukan hendak menjadikannya sebagai anak, maka diperbolehkan dengan jalan ilhaq nasab yaitu dengan mengikutkan anak pada nasab orang yang menemukannya. Jika ada orang mengklim nasab anak terlantar, baik lelaki maupun perempuan maka nasab si anak dihubungkan pada orang yang mengklim ketika keberadaan anak tersebut dari orang yang mengklim memungkinkan. Sebab hal tersebut demi kebaikan si anak dengan catatan tidak merugikannya. Saat itu, nasab dan hak waris anak terlantar menjadi hak orang yang mengklim.<sup>68</sup>

Pengertian nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Menurut Wahbah Az-Zulaihi dalam kitabnya *Al-Iqmul Islamiyyu Wa Adillatuhu*, nasab adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: nasab, *ridha* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), walayah (perwalian/perlindungan) dan nafkah.

Hukum *ilhaq* nasab berbeda dengan adopsi anak yang dilarang dalam hukum Islam. Karena adopsi anak, telah diketahui nasab dari anak yang diadopsi, sehingga tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkat. Demikian juga

---

<sup>68</sup> Sulaiman al-faifi, 2013. *Ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, jakarta;ummul qura, hal 839

untuk kasus anak hasil zina, dia tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya, karena nasab anak tersebut disambungkan kepada ibunya.

Begitu juga dengan laqith yang ditemukan oleh seseorang dan orang yang menemukan anak tersebut yakin dan mengakui bahwa anak yang ditemukan itu adalah anaknya dengan ciri yang ada, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepada orang yang menemukannya (*multaqith*) atau orang lain mengakui dan mengklaim bahwa al-laqith itu adalah anaknya, maka pengakuan itu diterima tanpa harus ada saksi, karena sebagai bentuk kebaikan atau *ilistihsaan*.<sup>69</sup>

## **2. Permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya**

Pengangkatan anak temuan atau yang dikenal sebagai al-laqith dalam konteks hukum Islam adalah situasi di mana seorang anak ditemukan tanpa diketahui asal usulnya atau siapa orangtuanya. Masalah ini menimbulkan sejumlah isu hukum dan sosial yang kompleks, terutama dalam hal penentuan identitas, hak-hak, dan kewajiban hukum anak tersebut.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya:

### **1) Permasalahan Identitas dan Status Hukum:**

Salah satu masalah utama adalah penentuan identitas dan status hukum anak tersebut. Dalam hukum Islam, identitas keturunan sangat penting karena mempengaruhi hak-hak waris, status sosial, dan kewajiban agama. Anak yang tidak diketahui asal usulnya tidak memiliki sambungan keturunan yang jelas,

---

<sup>69</sup> Wahbah az-zulaihi, 2011. *fiqih islam wa adillatuhu jilid 6*, gema insani, jakarta, hal 727

sehingga menimbulkan keraguan dalam penentuan status mereka sebagai anggota keluarga atau masyarakat.

Identitas dan status hukum anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya dalam konteks hukum Islam memunculkan beberapa pertimbangan penting yang berkaitan dengan penentuan identitas keturunan dan status hukum mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap beserta referensi yang relevan:

- a) **Identitas Keturunan:** Identitas keturunan dalam hukum Islam sangat penting karena menentukan status sosial, hak-hak waris, serta kewajiban agama. Anak yang tidak diketahui asal usulnya mungkin tidak memiliki akses langsung ke informasi keturunan yang jelas, yang dapat menjadi tantangan dalam menentukan hak-hak dan kewajiban mereka.
- b) **Asas Kedua Orang Tua dalam Islam:** Hukum Islam mengakui pentingnya kedua orang tua dalam menentukan identitas keturunan seseorang. Dalam konteks anak temuan, tidak adanya informasi mengenai salah satu atau kedua orang tua dapat mempersulit penentuan identitas hukumnya.
- c) **Status Hukum dan Hak Waris:** Status hukum anak yang tidak diketahui asal usulnya dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada negara dan madzhab hukum yang berlaku. Secara umum, mereka mungkin tidak memiliki hak waris secara otomatis kecuali diadopsi secara sah oleh seseorang atau keluarga yang berhak memberikan hak tersebut.
- d) **Pendekatan Fiqih:** Dalam fiqih (ilmu hukum Islam), terdapat pertimbangan yang berbeda tergantung pada situasi individual. Madzhab-

madzhab hukum Islam seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mungkin memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam hal ini. Misalnya, beberapa madzhab mungkin mempertimbangkan adopsi sebagai cara untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak temuan, sementara yang lain mungkin lebih mempertahankan prinsip keturunan biologis yang jelas.

- e) **Perlindungan Hukum:** Penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum bagi anak-anak temuan agar mereka tidak terpinggirkan atau kehilangan hak-hak yang mereka miliki. Hal ini termasuk hak untuk nama keluarga, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak lainnya yang dapat dijamin oleh hukum setempat.

## 2) Permasalahan Hak Waris

Hak waris anak temuan adalah salah satu aspek penting dalam hukum waris baik menurut hukum positif (umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional) maupun menurut hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis). Anak temuan merujuk kepada anak yang ditemukan dalam keadaan tidak diketahui orangtuanya atau ditinggalkan. Hak waris bagi anak temuan memperoleh perhatian khusus dalam kedua sistem hukum ini. Di Indonesia, hak waris anak temuan diatur dalam KUH Perdata Pasal 828 yang menyatakan bahwa anak temuan berhak mewarisi harta benda dari ibu atau bapaknya. Anak temuan dianggap sebagai anak sah jika dapat dibuktikan bahwa ia merupakan anak dari orang yang meninggalkannya atau ditemukan.

Namun, pengakuan ini memerlukan proses yang melibatkan pernyataan pengadilan untuk menetapkan status anak temuan tersebut<sup>70</sup>.

Di banyak tradisi hukum Islam, hak waris sangat terkait dengan hubungan keturunan yang sah. Anak yang tidak diketahui asal usulnya mungkin tidak memiliki hak waris secara otomatis kecuali jika diadopsi secara sah oleh seseorang atau keluarga yang berhak memberikan hak tersebut. Status hukum anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya dalam konteks hak waris dalam hukum Islam adalah subjek yang kompleks dan tergantung pada interpretasi hukum yang dianut oleh masing-masing madzhab dan hukum positif di berbagai negara. Menurut hukum Islam, khususnya dalam fikih waris, anak temuan memiliki beberapa ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa anak temuan tidak diberi warisan secara otomatis. Warisan bagi anak temuan hanya terbuka jika:

1. **Dapat Dibuktikan Orangnya:** Anak temuan harus dapat dibuktikan sebagai anak sah dengan adanya kesaksian atau bukti yang memadai.
2. **Tidak Diketahui Orangtua kandungnya:** Orangtua kandung anak temuan harus tidak diketahui keberadaannya atau tidak ditemukan setelah pencarian yang wajar dilakukan.
3. **Adanya Keinginan dari Orangtua Kandung:** Jika orangtua kandung ditemukan, mereka harus secara eksplisit menyatakan keinginan atau merestui anak temuan mewarisi harta mereka.

---

<sup>70</sup> **KUH Perdata Indonesia:** Pasal 828 dan literatur hukum perdata Indonesia yang membahas warisan dan kepemilikan.

Berikut ini adalah penjelasan umum mengenai status hukum mereka terhadap hak waris:

- 1). Prinsip Keturunan dalam Hukum Islam: Hukum Islam mengatur hak waris berdasarkan prinsip keturunan yang jelas dan hubungan keluarga yang sah. Anak-anak yang lahir dari hubungan sah atau sah secara hukum diakui sebagai pewaris berdasarkan hukum waris Islam.
- 2). Anak Temuan dan Kehilangan Asal Usul: Anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya menimbulkan masalah karena mereka tidak memiliki keturunan yang jelas yang dapat dihubungkan untuk menentukan hak waris mereka secara otomatis. Hukum Islam umumnya mensyaratkan adanya ikatan keturunan yang jelas untuk mengklaim warisan.
- 3). Perbedaan Pendekatan antara Madzhab: Madzhab-madzhab dalam hukum Islam mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini:
  - a). Madzhab Hanafi: Dalam madzhab Hanafi, anak yang tidak diketahui asal usulnya biasanya tidak memiliki hak waris karena prinsip mereka mendasarkan hak waris pada hubungan keturunan yang jelas.
  - b). Madzhab Maliki: Madzhab Maliki cenderung lebih fleksibel dalam memberikan hak waris kepada anak-anak yang dianggap sebagai al-laqith (anak temuan), terutama jika mereka diadopsi secara sah.
  - c). Madzhab Syafi'i dan Hanbali: Madzhab Syafi'i dan Hanbali juga cenderung mempertahankan prinsip keturunan yang jelas untuk menentukan hak waris, meskipun ada ruang untuk penyesuaian berdasarkan keadaan individu.

- d). Pendekatan Hukum Positif: Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum keluarga berbasis Islam sering kali diintegrasikan dengan hukum positif. Namun, bagaimana kasus anak temuan diatur dalam konteks ini dapat bervariasi tergantung pada regulasi hukum yang berlaku di negara tersebut.
- e). Adopsi sebagai Solusi: Di beberapa konteks, adopsi sah oleh seseorang atau keluarga yang memiliki status hukum yang jelas dapat memberikan anak temuan hak waris yang setara dengan anak sah secara biologis. Namun, perlunya adopsi diakui secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam masih menjadi perdebatan di beberapa madzhab.
- f). Perlindungan dan Pemberdayaan: Dalam penanganan kasus anak temuan, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum yang adekuat dan memastikan bahwa mereka tidak dirugikan dalam hal hak waris mereka atau hak-hak lain yang dilindungi hukum.

Dalam prakteknya, penyelesaian masalah ini sering kali memerlukan keseimbangan antara prinsip hukum Islam, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Pemahaman yang baik tentang hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan waris, penting untuk memastikan bahwa anak-anak temuan mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak yang sesuai dalam masyarakat.

Persoalan hukum yang muncul dari hak waris anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya merupakan situasi kompleks yang membutuhkan

pertimbangan hukum yang cermat, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Berikut adalah paparan lengkap mengenai hal tersebut:

a. Menurut Hukum Positif (Undang-Undang di Indonesia). Di Indonesia, KUH Perdata mengatur bahwa anak temuan memiliki hak waris terhadap harta benda dari orangtuanya, asalkan dapat dibuktikan hubungan darahnya dengan orang yang meninggalkannya atau ditemukan. Namun, jika anak temuan tidak dapat membuktikan asal-usulnya secara jelas, maka muncul beberapa persoalan hukum, antara lain:

- a) Pembuktian Hubungan Darah: KUH Perdata mensyaratkan adanya bukti yang cukup untuk mengesahkan hubungan darah antara anak temuan dengan orangtuanya. Jika tidak ada bukti yang memadai, hak waris anak temuan bisa dipertanyakan.
- b) Status Kepastian Hukum: Karena tidak diketahui asal-usulnya dengan pasti, hak waris anak temuan menjadi subjek dari ketidakpastian hukum. Ini bisa mengakibatkan sengketa dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.
- c) Pengadilan dan Penetapan Status: Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, seringkali diperlukan intervensi pengadilan untuk menetapkan status anak temuan, termasuk status sebagai pewaris yang sah.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip warisan sangat terkait dengan pengakuan hubungan darah dan ketegasan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari warisan. Namun, bagi anak temuan yang tidak diketahui asal-usulnya, berlaku beberapa prinsip yang relevan:

1. Prinsip Keadilan: Hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Jika anak temuan dapat dibuktikan sebagai anak dari orang yang meninggalkannya atau ditemukan, maka ia berhak menerima bagian warisannya.
2. Ketentuan Bukti: Islam mensyaratkan adanya bukti yang kuat untuk mengesahkan hubungan darah. Jika tidak ada bukti yang memadai, maka hak waris anak temuan dapat dipertanyakan.
3. Pengakuan dari Orangtua Kandung: Jika orangtua kandung anak temuan ditemukan, pengakuan dari mereka tentang keturunan anak temuan menjadi penting dalam menentukan hak warisnya.

### **3) Permasalahan Perwalian dan Tanggung Jawab Keagamaan**

Tanggung jawab orang tua dalam mengenalkan agama dan mendidik anak secara agama juga menjadi masalah dalam kasus ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada anak yang tidak diketahui asal usulnya. Status hukum anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya terhadap perwalian dan tanggung jawab keagamaan dalam konteks hukum Islam mencakup berbagai aspek yang meliputi pemeliharaan, pendidikan agama, dan tanggung jawab moral. Berikut adalah penjelasan lengkap dan panjang mengenai hal ini:

#### **1. Perwalian**

Dalam hukum Islam, perwalian (wilayah) adalah tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak hingga mereka dewasa. Perwalian ini memiliki implikasi penting terhadap aspek keagamaan anak, seperti pendidikan agama, moralitas, dan perlindungan hukum. Namun,

status hukum anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya menimbulkan beberapa pertimbangan dalam konteks perwalian:

- a) Penentuan Wali: Anak temuan umumnya tidak memiliki wali yang jelas karena ketidakjelasan mengenai orang tua atau keluarga dekat mereka. Dalam hal ini, mungkin diperlukan pengangkatan wali oleh otoritas hukum atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan keagamaan yang sesuai.
- b) Tanggung Jawab Pendidikan dan Pemeliharaan: Wali yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan perlindungan terhadap anak temuan. Ini termasuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pemahaman agama yang memadai sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memperkenalkannya pada kewajiban-kewajiban agama yang diharuskan.
- c) Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum adalah bagian penting dari perwalian, yang meliputi hak-hak anak terhadap kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Wali harus memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan dilindungi sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Perwalian anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya adalah masalah yang kompleks dalam hukum, baik menurut hukum positif (undang-undang di Indonesia) maupun menurut hukum Islam. Berikut adalah paparan lengkap mengenai persoalan hukum yang timbul terkait perwalian anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya:

a. Menurut Hukum Positif (Undang-Undang di Indonesia)

Di Indonesia, perwalian anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya diatur dalam KUH Perdata. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- 1). **Penetapan Perwali:** Anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya memerlukan penetapan perwali (wali) untuk melindungi kepentingan hukumnya. Perwali ini akan bertindak sebagai wali yang mengurus segala urusan hukum anak tersebut.
- 2). **Pengadilan Anak:** Dalam banyak kasus, pengadilan akan terlibat dalam penetapan perwalian anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya. Pengadilan akan menetapkan perwali berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, yang meliputi kebutuhan perlindungan hukum dan kesejahteraan.
- 3). **Ketidakpastian Hukum:** Persoalan utama yang muncul adalah ketidakpastian mengenai status dan hubungan hukum anak temuan tersebut. Hal ini dapat mempersulit proses penetapan perwalian dan juga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari jika asal-usul anak tersebut tidak dapat dibuktikan dengan jelas.
- 4). **Perlindungan Hukum:** Tujuan utama dari perwalian adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak temuan yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Ini termasuk melindungi hak-hak hukumnya, seperti hak waris dan hak-hak lainnya.

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perwalian anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya juga memiliki beberapa pertimbangan hukum:

- 1). **Prinsip Perlindungan:** Hukum Islam menekankan perlunya melindungi anak-anak yang tidak memiliki wali atau yang asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas. Ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi individu yang lemah atau tidak mampu melindungi diri sendiri.
- 2). **Pengangkatan Perwali:** Dalam konteks hukum Islam, pengangkatan perwali untuk anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya dapat dilakukan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang untuk menetapkan wali yang akan mengurus urusan hukumnya.
- 3). **Pemenuhan Hak-hak:** Prinsip pemenuhan hak-hak anak tetap berlaku dalam Islam, meskipun asal-usulnya tidak diketahui dengan pasti. Anak temuan tetap memiliki hak atas warisan, pendidikan, dan perlindungan lainnya.

## 2. Tanggung Jawab Keagamaan

Tanggung jawab keagamaan terhadap anak termasuk pendidikan dan pembinaan dalam hal agama Islam. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya, tanggung jawab ini dapat menjadi lebih rumit karena:

- a) Pendidikan Agama: Penting bagi anak temuan untuk dikenalkan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam sejak dini. Ini termasuk pembelajaran tentang ibadah, akhlak, ajaran Islam, dan praktik keagamaan lainnya.

Wali atau pihak yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan pendidikan agama yang memadai.

- b) Keberlanjutan Pembinaan: Pembinaan keagamaan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pengajaran, bimbingan moral, dan dukungan terhadap pengembangan spiritual anak. Bagi anak temuan, ini dapat memerlukan upaya ekstra untuk membangun identitas keagamaan mereka dan memperkuat koneksi dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks hukum Islam, status hukum anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya memerlukan pendekatan yang teliti dalam menangani aspek perwalian dan tanggung jawab keagamaan. Penanganan yang baik dari sisi hukum dan moral sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan agama yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran.

Pengangkatan anak temuan (al-laqith) yang tidak diketahui asal usulnya adalah topik yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati dari segi hukum, sosial, dan agama. Penyelesaiannya memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak anak, pemeliharaan nilai-nilai agama dan budaya, serta keadilan sosial dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh penulis di atas terkait dengan “Pengangkatan Anak Temuan Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Maqasid Syari’ah” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut perspektif Maqasid Syari’ah proses pengangkatan anak di Kabupaten Rejang Lebong dapat memenuhi 3 (tiga) tujuan pokok Maqasid Syari’ah yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz mal* (menjaga harta), Sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diakui juga masih ada orang mengadopsi anak belum dipenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat berkekuatan hukum, Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan serta ketentuan dalam hal harta. Proses administrasi awal adopsi yang dilakukan dalam kasus anak temuan seperti ini yaitu 1) membuat surat laporan polisi dari Polsek, 2). Surat permohonan suami istri, 3). surat persetujuan suami dan istri 4). Membuat surat keterangan mengenai penghasilan Suami dan Istri 5). Selanjutnya mengajukan ke Dinas Sosial kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi ke dinas Sosial Provinsi Bengkulu. 6). Kemudian Dinas Sosial Provinsi meneliti dan mempelajari berkas diantaranya memastikan penghasilan

pemohon agar anak yang di adopsi terjamin kesejahteraannya sampai usia 18 tahun.

2. Persoalan hukum yang muncul dari hak waris anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya merupakan situasi kompleks yang membutuhkan pertimbangan hukum yang cermat, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Berikut adalah paparan lengkap mengenai hal tersebut:

a) Menurut Hukum Positif (Undang-Undang di Indonesia). Di Indonesia, KUH Perdata mengatur bahwa anak temuan memiliki hak waris terhadap harta benda dari orangtuanya, asalkan dapat dibuktikan hubungan darahnya dengan orang yang meninggalkannya atau ditemukan. Namun, jika anak temuan tidak dapat membuktikan asal-usulnya secara jelas, maka muncul beberapa persoalan hukum, antara lain:

b) Pembuktian Hubungan Darah: KUH Perdata mensyaratkan adanya bukti yang cukup untuk mengesahkan hubungan darah antara anak temuan dengan orangtuanya. Jika tidak ada bukti yang memadai, hak waris anak temuan bisa dipertanyakan.

c) Status Kepastian Hukum: Karena tidak diketahui asal-usulnya dengan pasti, hak waris anak temuan menjadi subjek dari ketidakpastian hukum. Ini bisa mengakibatkan sengketa dan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat.

d) Pengadilan dan Penetapan Status: Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, seringkali diperlukan intervensi pengadilan untuk menetapkan status anak temuan, termasuk status sebagai pewaris yang sah.

c. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip warisan sangat terkait dengan pengakuan hubungan darah dan ketegasan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari warisan. Namun, bagi anak temuan yang tidak diketahui asal-usulnya, berlaku beberapa prinsip yang relevan:

4. Prinsip Keadilan: Hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Jika anak temuan dapat dibuktikan sebagai anak dari orang yang meninggalkannya atau ditemukan, maka ia berhak menerima bagian warisannya.
5. Ketentuan Bukti: Islam mensyaratkan adanya bukti yang kuat untuk mengesahkan hubungan darah. Jika tidak ada bukti yang memadai, maka hak waris anak temuan dapat dipertanyakan.
6. Pengakuan dari Orangtua Kandung: Jika orangtua kandung anak temuan ditemukan, pengakuan dari mereka tentang keturunan anak temuan menjadi penting dalam menentukan hak warisnya.

## **B. Saran.**

Dari hasil penelitian, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Harapan peneliti kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rejang Lebong supaya lebih memahami ketentuan pengangkatan anak atau adopsi yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Hukum Islam. Hal ini sangat perlu supaya terjadi ketertiban hukum. Sehingga kehidupan kedepan akan berjalan lancar tanpa timbul dampak hukum sehingga mengurangi perbuatan yang menyimpang baik dari

peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Selain itu, perlu dilakukan penekanan terhadap hak-hak anak angkat termasuk dalam hak perwalian anak yang tidak boleh dinasabkan/memberikan status anak kandung kepada orang tua angkatnya, serta masalah kewarisan yang tidak memberikan waris namun wasiat wajibah kepada anak angkat.

2. Harapan peneliti kepada pemerintah untuk melakukan pengenalan dan penyuluhan tentang pengangkatan anak secara Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan agar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dapat memahami secara detail prosedur atau tata cara serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau adopsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Edisi Pertama, Cetakan Ke-2 Jakarta: Kencana
- Abdullah Ali Husein, 1997. *Muqarrannah Tasyri''iyah minal qawaninul wadhriyyah wa Tasyri''il Islam muqaranatan bainil fiqhil Qanuniyah faransiy wa mazhabil Imukam Malik*. Cairo: Darul Ihyail Kutub Arabiyah
- Abdul Azis Dahlan, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* Cetakan Ke1 Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 Jakarta: Amzah
- Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana
- Abdulkadir Muhammad, 2019. *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rokhim. 2014 *Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Islam*. Jurnal Refleksi Hukum. Vol 8 No.1
- Ahmad.1999. *Asy-Syarbashi, Yas''alunaka Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*. Cetatakan Ke-1.Jakarta: PT. Lentera Basritama
- Ahmad Warson Munawir, 1997. *Kamus al Munawir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif
- Al-Adnani, A. F. (2001). *Tazkiah An Nafs, Konsep Penyucian Jiwa menurut Para Salaf*. Jakarta. Pustaka Arafah
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Asep Hermawan, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Attas, M. N. (1995). *Islam dan Filsafat Sains*. Yogyakarta. Mizan
- Badri, M. (1979). *The Dilemma of Muslim Psychologists*. MWH Publishers
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat* .Bandung: Pustaka Setia
- Budiarto, 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 Jakarta: AKAPRESS

- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Fathurrahman Djamil, 1994. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Faturrahman, Muhammad Furqon 2019. Tesis. *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Firmansyah, R. (2020). *Psikologi Gazalian (teori dan aplikasi)*. Bandung, Bettermind Consulting Group
- Gerungan, W. (2004). *Psikologi Sosial*. PT. Refika Aditama
- Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Hamidah, R. N., & Kasman, R. (2023). Telaah Kritis Worldview Psikologi dan Konseling Kontemporer. *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32832/pro-gcj.v3i1.11483>
- Indrayanto, 2023. *Metodologi Penelitian*, Bengkulu, Adhira Grafika
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Lambert, M. J., & Vermeersch, D. A. (2002). *Encyclopaedia of Psychotherapy*. Hersen Michael
- Mansur al-Buhuti, 1982. *Kasysyaf al-Qana" „an Matn al-Iqna"* Beirut:, Alam al Kutub
- Misno, A. & dkk. (2020). *Panorama Maqashid Shariah*. Jakarta, Pena Emas
- Muhamad Wahyudin. 2022. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Formosa Journal of Sustainable Research(FJSR)*. Vol.1,No.3,2022
- Mujib, A. (2006). *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*. Rajawali Press
- Najati, M. U. (2005). *Psikologi Dalam Al Qur'an*. Jakarta. Pustaka Setia
- Purwanto, Y. (2007). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta. Refika Aditama

- Rahman, I. K., & Kasman, R. (2019). *Best practice Islamization of science on Gestalt Profetik (G-Pro) guidance and counseling model*. *Ibn Khaldun Journal of Social Science*, 1(1), 46–51
- Sayyid Sabiq, Kamaludin A.Marzuki (ed), 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma`arif
- Sayuti Thalib, 2007. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* Cetakan Ke-5 Jakarta: UI Press
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta
- Taufiq, M. I. (2006). *Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam*. Jakarta. Gema Insani Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 10 Cetakan Ke-1 Jakarta: Gema Insani
- Wilcox, L. (2012). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta. IRCiSoD
- Zainudi Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika